



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1556 TAHUN 2024

TENTANG

PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA WARINGINJAYA KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu menetapkan pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Waringinjaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun ...

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1555 TAHUN 2024 Tanggal 10 Juni 2024 Tentang Pemberhentian Anggota Pemungutan Suara Desa Waringinjaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WARINGINJAYA KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
RUSLAN NAWAWI	Laki-laki	Desa Waringinjaya Kecamatan Bojonggede

Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Waringinjaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di tingkat

desa/kelurahan ...

desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SDMA KPU KABUPATEN
BOGOR.



PIPIET MURPITAWATY



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1556 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WARINGINJAYA KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst;

KESATU : Mengangkat nama berikut :

NAMA : RUSLAN NAWAWI
sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Waringinjaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SIM KPU KABUPATEN
BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY